

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan berbagai suku dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Indonesia mempunyai beragam kebudayaan yang terbentuk di lingkungan masyarakat. Salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia adalah budaya gotong royong. Lebih jauh gotong royong menurut Sudrajat (2014:14) merupakan bentuk solidaritas sosial, karena adanya bantuan dari pihak lain untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok sehingga terdapat sikap loyal setiap warga sebagai kesatuan.

Budaya gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Sikap gotong royong memiliki nilai moral yang tinggi, seperti ikhlas untuk berpartisipasi kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mementingkan kepentingan bersama. Gotong royong banyak diakui menjadi salah satu nilai yang menjadi ciri khas Indonesia sehingga dalam falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila, kita akan menemukan bahwa semangat gotong royong atau kebersamaan menjadi salah satu nilai pokok yang membentuk Nilai Pancasila, antara lain dalam nilai kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Seperti yang terkandung dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada pasal 1 ayat (1) menimbang bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian

dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di desa dan kelurahan serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen bangsa termasuk unsur departemen, lembaga pemerintah non departemen. Gotong royong sendiri termasuk kedalam sila kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sumatera Utara sendiri masyarakat masih diwarnai oleh jiwa dan semangat gotong royong. Buktinya ada dilihat dari aktivitas kehidupan, baik di bidang mata pencaharian hidup, upacara adat, aktivitas religi, dan aktivitas sekitar rumah tangga. Dalam pelaksanaannya tersebut berbeda-beda aktivitas yang dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing.

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dan memiliki penduduk dengan beraneka ragam suku. Suku Batak merupakan salah satu suku yang ditemui di Sumatera bagian Utara yang ber-ibukota Medan. Suku batak ini menjadi terbagi lagi menjadi beberapa sub bagian dengan adat istiadatnya masing-masing. Seperti halnya di Provinsi Sumatera Utara. Menurut data yang penulis peroleh dari berbagai sumber, penduduk Sumatera Utara dikenal dengan penduduk aslinya yakni, Suku Batak Toba, Suku Batak Karo, Suku Batak Mandailing, Suku Batak Angkola, Suku Melayu, Suku Batak Simalungun, Suku Nias, Suku Batak Siladang di Panyabungan dan suku Pakpak Dairi.

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang pembentukan kabupaten Labuhanbatu Utara. Semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ibu kota kabupaten ini terletak di Aek Kanopan. Salah satu daerah Kabupaten ini, yaitu Tanjung Pasir, pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan kulauh pada masa lampau. Pembagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu utara ini adalah Aek Kuo, Aek Natas, Kualuh Hilir, Kualuh Hulu, Kualuh Leidong, Kualuh selatan, Marbau, dan Na IX-X. Sebagian besar penduduk Labuhanbatu Utara adalah Suku Batak Toba, dan sebagian Batak Angkola, Suku Melayu kemudian Suku Jawa, dan lain-lain. Kemajuan zaman memunculkan individualitas yang mana kini orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri. Rendahnya nilai solidaritas sosial masyarakat terlihat pada kebiasaan *Marhobas* yang menghilang seiring mudarnya tradisi gotong royong masyarakat dalam upacara adat Batak. Namun di hal tersebut masih dijumpai di beberapa daerah Labura, salah satunya di Kualuh Hilir desa Sungai Apung.

Desa adat itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B, tapi hanya sebatas pengakuan sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Disamping itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pun telah mengaturnya, tetapi belum adanya suatu kejelasan yang pasti dan tegas tentang kedudukan Pemerintahan Desa Adat di dalam sistem Pemerintahan Nasional. Masyarakat adat secara tradisi terus berpegang pada nilai-nilai lokal. Salah satunya adalah gotong royong yang diyakini kebenaran menjadi pegangan hidup anggotanya yang diwariskan secara

turun temurun. Nilai-nilai tersebut saling berkaitan dalam sebuah sistem. Sebagai makhluk sosial, masyarakat adat memiliki nilai sosial budaya yang dapat dikaji untuk dikembangkan sebagai sumber pembelajaran kontekstual. Masyarakat adat sangat kental dengan budaya kesetiakawanan sosial dalam melakukan segala kegiatan hidupnya. Kesetiakawanan sosial tersebut tergambar pada saat acara kematian.

Sungai Apung merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kualuh Hilir, kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Yang memiliki jumlah Kartu Keluarga sebanyak 911 dengan jumlah penduduk 3973 Jiwa. Dimana yang menjadi mayoritas agama disana adalah agama Kristen dengan suku Batak Toba.

Pada masyarakat Sungai Apung yaitu Batak Toba, upacara adat terdiri dari tiga upacara adat yaitu upacara adat kelahiran, perkawinan dan yang terakhir adalah upacara adat kematian. Upacara adat kematian merupakan upacara adat yang terakhir yang dilaksanakan pada seseorang dalam suku Batak Toba, dan upacara adat kematian bagi Batak Toba ada dua yaitu upacara adat kematian sari matua (upacara adat kematian bagi yang telah mempunyai cucu namun masih ada anaknya yang belum menikah) dan saur matua (upacara adat kematian bagi yang tidak mempunyai tanggungan lagi, dimana semua anaknya sudah menikah dan mempunyai cucu baik dari anak laki-lakinya maupun anak perempuannya).

Dalam tradisi orang Batak seperti yang sering terjadi di desa Sungai Apung tersebut, orang yang mati akan mengalami perlakuan khusus, terangkum dalam sebuah upacara adat kematian. Upacara adat kematian tersebut diklasifikasi berdasar usia dan status si mati. Untuk yang mati ketika masih dalam kandungan

(*mate di bortian*) belum mendapat perlakuan adat (langsung dikubur tanpa peti mati. Tetapi bila mati ketika masih bayi (*mate poso-poso*), mati saat anak-anak (*mate dak-danak*), mate saat remaja (*mate bulung*), dan mati sudah dewasa tapi belum menikah (*mate ponggol*), keseluruhan mati tersebut mendapat perlakuan adat: mayatnya ditutupi selembat ulos (kain tenunan khas masyarakat Batak) sebelum di kuburkan. Ulos penutup mayat untuk *mate poso-poso* berasal dari orang tua nya, sedangkan untuk *mate dak-danak* dan *mate bulung*, ulos dari tulang *dak-danak* dan *mate bulung*, (saudara laki-laki si ibu) si orang mati. Upacara kematian semakin sarat mendapat perlakuan adat apabila orang ya mati:

1. Telah berumah tangga namun belum mempunyai anak (*mate diparalang-alangan*)
2. Telah berumah tangga dan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil (*mate mangkar*)
3. Telah memiliki anak-anak yang sudah dewasa, bahkan sudah ada yang kawin, namun belum bercucu (*mate hutungganeon*)
4. Telah memiliki cucu namun masih ada anaknya yang belum menikah (*mate sari matua*)
5. Telah bercucu tidak harus dari semua anak-anaknya (*mate saur matua*)

Saurmatua menjadi tingkat tertinggi dari klasifikasi upacara, karena mati saat semua anaknya telah berumah tangga. Dan dalam pelaksanaan adat tersebut berlandaskan pada prinsip gotong royong.

Pada masyarakat Toba seperti di desa Sungai Apung, gotong royong didasarkan pada prinsip *Dalihan Na Tolu* yaitu hubungan kekerabatan tiga pihak, yakni: *dongan sahuta* (kerabat Semarga), *hula-hula* (pihak pemberi gadis) dan

boru (pihak pemberi gadis) prinsip gotong royong *dalihan na tolu* (tungku yang tiga) tersebut terutama diungkapkan penuh pada tingkatan upacara dan pesta dan kegiatan lainnya. Serta bersifat wajib bagi pihak-pihak tertentu. *Dalihan Na Tolu* ini juga berperan sebagai wadah untuk masyarakat adat Batak Toba menyelesaikan permasalahan dalam upacara adat kematian melalui unsur-unsur didalamnya. Arti kata *Dalihan Na* ini secara harafiah ialah “tungku nan tiga” yang merupakan lambang jika diasosiasikan dengan sistem sosial batak yang mempunyai tiga tiang penopang yaitu *dongan sahuta*, *hula-hula* dan *boru*. *Dalihan Na Tolu* merupakan tatanan sosial kemasyarakatan orang batak yang diibaratkan dengan pemilihan tungku masak berkaki tiga. *Dalihan* adalah tungku yang dibuat dari batu sedangkan *Dalihan Na Tolu* ialah tungku tempat masak yang terdiri dari tiga batu. Ketiga *Dalihan* yang ditanam berdekatan ini berfungsi sebagai tungku tempat memasak. *Dalihan* harus dibuat sama besar dan ditanam sedemikian rupa sehingga jaraknya simetris satu sama lain serta tingginya sama dan harmonis.

Masyarakat Sungai Apung juga mengenal gotong royong tolong menolong dalam upacara adat. Upacara adat dalam istilah lokal atau tradisional dinamakan dengan *Marhobas*. Dalam perkembangan berikutnya sering juga dinamakan pesta adat. Desa Sungai Apung merupakan salah satu desa adat yang sampai saat ini masih teguh memegang adat budaya leluhur. Adat istiadat yang masih dilakukan dalam kehidupan masyarakat yaitu gotong royong. Gotong royong dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya kebersamaan, tidak ada paksaan, atau muncul karena adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi melalui rasa memiliki.

Menurut pengamatan penulis, ketika ada upacara adat kematian yang berlangsung di desa Sengai Apung warga ikut berpartisipasi di dalamnya termasuk gotong royong yang didasarkan pada prinsip *Dalihan Na Tolu* tersebut. Dalam pemakaman jenazah, orang-orang yang menggali kubur adalah orang yang juga tergolong kedalam kelompok *dongan sabutuha*, sedang perempuan-perempuan itu dengan sendirinya adalah anggota kelompok *boru* dari *suhut*. Pada tahap ini dua pihak (*dongan sabutuha* dan *boru*) terlibat dalam suatu kegiatan gotong royong dimana prinsip *Dalihan Na Tolu* sebagian dinyatakan. Pada tahap pesta orang-orang yang terlibat adalah orang-orang semarga disekitar tempat diam *suhut* dan pihak suami dari saudara perempuan *suhut* (yaitu kelompok *boru*) melakukan persiapan-persiapan, antara lain memotong hewan, memasak nasi, dan mempersiapkan peralatan pesta, seperti tikar anyaman, untuk tempat duduk, wadah terbuat dari bambu anyaman yang dipergunakan terutama sebagai tempat nasi dan daging. Mereka yang bertugas dalam persiapan-persiapan ini disebut *parhobas*. Pada tahap pesta itu setiap orang yang tergolong kedalam kelompok *boru* menyumbang uang (tumpak) kepada pihak *suhut*. Sedang orang-orang yang tergolong kedalam kelompok *hula-hula* menyumbang beras dan makanan terdiri dari ikan danau (*dekke sito-tio*). Jelas lah dari uraian pada tahap ini bahwa prinsip *Dalihan Na Tolu* adalah dasar dari kegiatan gotong royong, dimana hubungan tiga pihak (*dongan sabutuha*, *hula-hula* dan *boru*) itu adalah landasan daripada kerja sama antar mereka.

Dari latar belakang tersebut maka perlu ditinjau ulang, mengkaji, menelaah, meneliti, dan membahas permasalahan tersebut secara lebih lanjut. Mencari tahu nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam gotong royong tersebut

terhadap upacara adat kematian saur matua masyarakat desa Sungai Apung. Kemudian saya menyusunnya dalam bentuk proposal penelitian ini berjudul: **Implementasi Nilai Gotong Royong Dalam Upacara Adat Kematian Saur Matua Masyarakat Desa Sungai Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara**”.

1.2 Batasan Masalah

Pengertian batasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan masalah dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk masalah penelitian. Maka penulis berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas membatasi masalah pada bagaimana implementasi nilai gotong royong dalam upacara adat kematian saur matua masyarakat desa Sungai Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi nilai gotong royong dalam upacara adat kematian saur matua masyarakat desa sungai apung kecamatan kualuh hilir kabupaten labuhanbatu utara?

2. Apa saja hambatan dan upaya dalam merealisasikan nilai gotong royong dalam upacara adat kematian saur matua matua masyarakat desa sungai apung kecamatan kualuh hilir kabupaten labuhanbatu utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Bagaimana implementasi nilai gotong royong dalam upacara adat kematian saur matua masyarakat desa sungai apung kecamatan kualuh hilir kabupaten labuhanbatu utara
2. Mengetahui apa saja hambatan dan upaya pelaksanaan dari gotong royong dalam upacara adat kematian saur matua matua masyarakat desa sungai apung kecamatan kualuh hilir kabupaten labuhanbatu utara

1.5 Manfaat Penelitian

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik, harus dapat dimanfaatkan. Inilah sifat pragmatis dari penelitian ilmu pengetahuan ilmiah. Maka seorang peneliti harus memikirkan sejak awal manfaat dari penelitian yang akan dilakukannya. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai materi yang dibahas maupun metode yang digunakan dalam meneliti khususnya implementasi gotong royong dalam upacara adat kematiann saur matua.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian di harapkan dapat menambah referensi bahan bacaan dan mampu meningkatkan keilmuan bagi pembaca di jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya Fakultas Ilmu Sosial pada umumnya, dan tidak kalah pentingnya sebagai perbendaharaan perpustakaan jurusan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

